



221803 - Apakah Diperbolehkan Shalat Taroweh Dua Kali Dalam Semalam

Pertanyaan

Apakah diperbolehkan menunaikan shalat taroweh dua kali dalam semalam? Karena disana ada hadits mengatakan kami diberitahu Hanad bin Sari dari Mulazim bin Amr berkata saya diberitahu Abdullah bin Badar dari Qois bin Tolq berkata, Abu Tolaq bin Ali mengunjungi kami pada suatu hari di bulan Ramadan. Sampai sore dan berdiri bersama kami malam itu dan dan berwitir dengan kami kemudian keluar ke masjid shalat dengan rekan-rekannya sampai tinggal witir dan seseorang dimajukan seraya mengatakan kepadanya berwitirlah dengan mereka. Karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda 'Tidak ada dua witir dalam satu malam' HR. Nasa'i di sunannya, (1679). Apa hukum hadits ini?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Shalat taroweh adalah qiyamul lail di Ramadan. Qiyamul lail baik di bulan Ramadan maupun selain Ramadan tidak ada batasan shalat tertentu seorang muslim tidak boleh melakukannya. Dia diperbolehkan menunaikan shalat malam di Ramadan dan selainnya berapapun shalatnya. Kalau sekiranya jamaah masjid membagi shalat malam di bulan Ramadan menjadi dua bagian, sebagian shalat setelah isya' dan sebagian lain di akhir malam agar mendapatkan keutamaan waktu sahur dan bersungguh-sungguh dalam beribadah terutama di sepuluh akhir. Dan menjadikan witir akhir shalatnya, hal itu tidak mengapa.

Para ulama Lajnah Daimah Lil Ifta' mengatakan, "Tidak mengapa menambah bilangan rakaat pada sepuluh akhir dari bilangan dua puluh pertama dan dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian shalat di awal malam dengan ringan sebagaimana shalat taroweh dua puluh pertama. Dan satu bagian



shalat di akhir malam dan dipanjangkan karena tahajud. Dahulu biasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersungguh-sungguh di sepuluh akhir tidak seperti sungguh-sungguh di lainnya.” Selesai dari ‘Fatawa Lajnah Daimah. Vol II, (6/82).

Kedua:

Tidak mengapa juga, orang yang telah shalat taroweh di masjid, kemudian mendapatkan masjid lain masih menunaikan shalat, dia pergi dan shalat bersama jamaah. Akan tetapi jangan shalat witir dua kali. Kalau telah witir dengan pertama, tidak witir dengan yang kedua. Karena tidak ada dua witir dalam semalam.

Contohnya, kalau sekiranya dia imam shalat dengan jamaah di dua masjid. Atau shalat dengan dua jamaah. Di awal malam dan di akhirnya. Atau shalat sebagai makmum pada salah satunya. Dan sebagai imam pada masjid lainnya. Semuanya itu diperbolehkan tidak mengapa insyaallah.

Diriwayatkan Abu Dawud, 1439 dan redaksi darinya, Tirmizi, 470. Nasa’i, 1679 dan Ahmad, 16296 dari Qois bin Tolq berkata:

زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، وَأَمْسَى عِنْدَنَا ، وَأَفْطَرَ ، ثُمَّ قَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ ، وَأَوْتَرَ بِنَا ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوَيْتْرُ قَدَّمَ رَجُلًا ، فَقَالَ : أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَا وَتْرَانَ فِي لَيْلَةٍ) ، وَهَذَا الْحَدِيثُ حَسَنُهُ ابْنُ الْمَلْقَنِ فِي " الْبَدْرِ الْمُنِيرِ " (4/317) ، وَكَذَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (2/481) ، وَحَسَنُهُ مُحَقِّقُو الْمَسْنَدِ ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي " صَحِيحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ

“Satu hari di bulan Ramadan Tolq bin Ali mengunjungi kami. Sore bersama kami dan berbuka. Kemudian berdiri (shalat) malam hari dan berwitir bersama kami. Kemudian kembali ke masjidnya dan shalat bersama rekan-rekannya. Sampai ketika sisa witir, seseorang dimajukan dan mengatakan, “Berwitirlah dengan teman-temanmu. Karena saya mendengar Nabi sallallahu alai wa salam bersabda, “Tidak ada witir dalam satu malam.” Hadits ini dihasankan oleh Ibnu Mulaqin di ‘Badrul Mnir, (4/317) begitu juga Al-Hafid di Fath, (2/481) dihasankan oleh peneliti musnad dan dinyatakan shoheh oleh Albani di Shoheh Sunan Abi Dawud.

Sindi rahimahullah mengatakan, “Shalat dengan teman-temannya. Yang nampak dia shalat



dengan mereka fardu dan sunah bersamaan. Sehingga sekelompok mengikutinya dalam fardu, jadi mengikuti yang fardu dengan sunah.” Selesai dari ‘Hasyiyah Sindi ‘Ala Sunan Nasa’I, (3/230).

Imam Ahmad rahimahullah mengatakan terhadap seseorang shalat di bulan Ramadan, berdiri melakukan witr dengan mereka sementara dia ingin shalat dengan sekelompok lainnya? Beliau rahimahullah mengatakan, “Menyibukkan diantara keduanya dengan sesuatu dengan makan atau minum atau duduk.” Diriwayatkan oleh Marwazi.

Ibnu Qoyim rahimahullah mengatakan, “Hal itu karena dimaksudkan melanjutkan witr dengan shalat. Sehingga menyibukkan diantaranya dengan sesuatu. Agar ada jeda antara witr dengan shalat kedua. Hal ini kalau shalat bersama mereka di tempatnya. Kalau di tempat lain, maka perginya sudah termasuk jeda. Tidak boleh mengulangi witr dua kali (tidak ada dua witr dalam satu malam).” Selesai dari ‘Badai’ Fawaid, (4/111).

Kebanyakan ahli fikih bahwa contoh semacam itu diperbolehkan secara mutlak dan tidak dimakruhkan sama sekali. Silahkan melihat “Fathul Bari karangan Ibnu Rajab, (6/258-259).

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Kalau anda telah melakukan witr di masjid anda, kemudian anda pergi ke masjid lain dan mendapatkan jamaah melakukan shalat, masuk dan shalatlah bersama mereka. Kalau mereka witr, anda berdiri setelah witr dan shalat satu rakaat untuk menyempurnakan agar menjadi genap. Karena anda telah witr sebelumnya.” Selesai dari ‘Jalawat Ramadoniyah. Silahkan melihat untuk faedah jawaban soal no. [20851](#).

Wallahu a’lam .